



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 893.3/2769/20/2007

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN /
PLAY GROUP DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca :**
- Surat permohonan ijin pendirian Kelompok Bermain / Play Group
Nomor : 09/WS/VII/2007
Alamat : Bukuning, RT.02/Rw.11, Mudal, Boyolali**
 - Surat rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional
Kecamatan Boyolali
Nomor : 420/ 213 /2007**
- Menimbang :**
- Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan
melalui jalur pendidikan Non Formal merupakan alternatif pembinaan
bagi anak umur 2 sampai 6 tahun, dimaksud agar anak tumbuh dan
berkembang secara normal;**
 - Bahwa Kelompok Bermain / Play Group " WALISONGO " yang
didirikan / diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu
layak diberikan ijin;**
 - Bahwa untuk pengaturannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali.**
- Mengingat :**
- Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Negara Nomor
3839);**
 - Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI No. 430);**
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar
Sekolah (Lembaran Negara Nomor 3461);**
 - Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran
Daerah Tahun 2001 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah No. 3).**

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan ijin kepada Penanggung Jawab/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain Play Group

Nama : SYAIFUDIN ZUHRI, S.Ag

Alamat : Bukuning, RT.02.RW.11, Mudal, Boyolali

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain/ Play Group

Nama : " WALISONGO "

Alamat : Bukuning, RT.02,RW,11 Mudal, Boyolali

KEDUA : Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara/pengelola Kelompok Bermain/Play Group tersebut pada diktum pertama adalah

1. Bertanggungjawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar-dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan

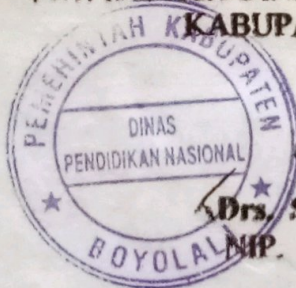
KETIGA : Surat keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan karena Penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : BOYOLALI

Pada tanggal : 10 Agustus 2007

PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI



Drs. SUGIYANTO
NIP. 500082419

Tembusan dikirim kepada Yth

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Boyolali
3. Camat ..Boyolali.....
4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kec...Boyolali....
5. Peringgal